



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman <https://setda.grobogan.go.id>, Pos-el setda@grobogan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 800.3/ 54 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAN
PORTAL DATA DI KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh beberapa perangkat daerah selaku produsen data atau unit kerja dibawahnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi merupakan salah satu indikator capaian kinerja yang dilakukan perangkat daerah dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Kabupaten Grobogan;
b. bahwa untuk memperoleh data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagikan, perlu dilakukan pengelolaan data;
c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan data statistik sektoral di Kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan akuntabel, tepat dan efektif serta efisien, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Statistik Sektoral di Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Portal Data di Kabupaten Grobogan, dengan daftar keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan dukungan perangkat daerah dalam pengelolaan data statistik sektoral;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis pengelolaan data statistik sektoral;
 - c. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data daerah;
 - d. menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menertibkan data agar dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
 - e. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran pengelolaan data statistik sektoral; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, dan menyebarluaskan data statistik sektoral pada Portal Data Grobogan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening Nomor: 2.20.02.2.01.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 Maret 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 800.3/ 54 /2024
TANGGAL : 25 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA
STATISTIK SEKTORAL DAN PORTAL DATA DI KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Pengarah
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan <i>E-Government</i> dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Ketua
4	Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Wakil Ketua
5	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Sekretaris
6	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
7	Analis Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
8	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	Anggota
9	Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Anggota
10	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 800.3/ 54 /2024
TANGGAL : 25 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAN PORTAL DATA DI KABUPATEN
GROBOGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Ketua
2	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Grobogan	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan	Anggota
5	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota
6	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota

